BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian Pembiayaan *Rahn* (emas), *Ijarah* dan Kinerja Bank Syariah. Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2019 dengan sumber data yang diperoleh dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan yaitu www.ojk.go.id dan *website* resmi masing-masing bank umum syariah.

3.1.1 Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekan dalam sekala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang seusai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000.

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" Pada UU No.7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD jabar dan BPD Aceh, dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti: (i) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem Keuangan Syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2915, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khususnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaram pengembangan yang ditetapkan.

3.1.2 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Konsep operasional Perbankan Syariah terdiri dari tiga yaitu sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana

Pengimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

a. Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadia'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah atau ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukakan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbh yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

2. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jualbeli, 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap.

a. Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah (al-bai bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga bank dari pemasok ditambah keuntungan (marjin).

2) Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual-beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli

ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

3) Pembiayaan Istishna

Produk *istishna* menyerupai produk salam, tapi dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

b. Prinsip Sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila padaa jual-beli objek transaksinya adalah baran pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sew, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

c. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah (syirkah atau syarikah)*. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki

secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua belah pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

2) Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang popular dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

3. Produk Jasa Perbankan Lainnya

a. Wakalah

Wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yakni bank diberkan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagi pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akas pemberi kuasa harus cakap hukum.

b. Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah dimana bank bertindak sebagai penjamin (kafil) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (makfullah). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai jaminan. Atas dana tersebut bank dapat memperlakukannya dengan prinsip wadiah. Dalam hal ini bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

c. Sharf

Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (transaksi *spot*). Jenis layanan berdasarkan transaksi *spot* adalah: *today*, *tomorrow*, dan *spot*.

d. Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.

e. Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad *qardh wal ijarah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

f. Hiwalah

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu <u>supplier</u> mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang.

g. Ijarah

Akad *ijarah* selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (*safe deposit box*). Bank mendapat imbalan sewa atas jasa tersebut

h. Al-Wadiah

Akad *alwadiah* selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen *(custodian)*. Bank mendapat imbalan atas jasa tersebut.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:1), mendefinisikan bahwa metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu."

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode survey dengan penelitian deskriptif.

Menurut Sugiyono (2018:15), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dikakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, memiliki tujuan untuk memberikan gambaran dan pengujian atas hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode penelitian survei menurut Sugiyono (2018:36) adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian survei adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dan sampel yang diambil dari populasi tertentu., teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan."

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan deskriptif. Adapun pengertian pendekatan statistik deskriptif menurut Sugiyono (2018:226) adalah sebagai berikut:

"Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan atau menggambarkan

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi."

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu dalam bentuk apa saja yang peneliti tetapkan untuk dipelajari agar mendapatkan informasi dan menarik kesimpulan mengenai hal tersebut (Sugiyono, 2018:55)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel yang disesuaikan dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pembiayaan *Rahn* (Emas) dan Ijarah Terhadap Kinerja Bank Syariah (Survey Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan). Tiga variabel tersebut terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen.

1. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2018:57), variabel bebas atau *independent variable* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini, variabel bebas yang digunakan adalah Pembiayaan *Rahn* (Emas) sebagai X₁ dengan indikator total pembiayaan *Rahn* dan *Ijarah* sebagai X₂ dengan indikator total pembiayaan *ijarah*.

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat atau *dependent variable* adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018:57).

Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti, maka variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja Bank Syariah. Kinerja sebagai variabel Y dengan menggunakan indikator *Return On Asset* (ROA). Alasan menggunakan *Return On Assets* (ROA) adalah karena rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROA yang dimiliki bank syariah maka semakin besar pula tingkat keuntungannya serta semakin baik pula posisi bank syariah dari segi penggunaan asetnya.

Untuk lebih jelasnya, operasionalisasi variabel dapat disajikan dalam tabel seperti dibawah ini:

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pembiayaan	Menggadaikan atau	Total Pembiayaan	Rupiah	Rasio
Rahn	menyerahkan hak	Rahn		
(Emas)	penguasaan secara fisik			
(X_1)	atas harta/barang			
	berharga (berupa emas)			
	dari nasabah (Rahin)			
	kepada bank (Murtahin)			
	untuk dikelola dengan			
	prinsip ar-rahnu yaitu			
	sebagai jaminan (al-			
	Mahrun) atas			
	pinjaman/utang (al-			
	Mathubih) yang			
	diberikan kepada nasabah			
	atau peminjam tersebut.			
	(Anshori, 2007)			
Pembiayaan	Akad pemindahan hak	Total Pembiayaan	Rupiah	Rasio
Ijarah	guna (manfaat) atas suatu	Ijarah		
(X_2)	barang atau jasa, dalam			
	waktu tertentu dengan			
	pembayaran upah sewa			
	(ujrah), tanpa diikuti			
	dengan pemindahan			

	kepemilikan atas barang itu sendiri. (Nurhayati dan Wasilah,			
Kinerja	2015) Hasil atau prestasi yang	Return On Assets	Persentase	Rasio
3		Earning After Taxes	1 ersentase	Nasio
Keuangan	telah dicapai oleh	= Total Assets		
(Y)	manajemen perusahaan			
	dalam menjalankan			
	fungsinya mengelola aset			
	perusahaan secara efektif			
	selama periode tertentu.			
	(Rudianto, 2013)			

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah periode 2010-2019 yang telah di publikasikan di *website* Otoritas Jasa Keuangan yaitu www.ojk.go.id dan dari *website* masing-masing bank umum syariah.

3.2.2.2 Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang peneliti tetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek, bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari (Sugiyono, 2018:130). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan. Daftar bank umum syariah yang termasuk ke dalam populasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Daftar Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

No	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	PT. Bank Muamalat Indonesia
4	PT. Bank Victoria Syariah
5	PT. Bank BRISyariah
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7	PT. Bank BNI Syariah
8	PT. Bank Syariah Mandiri
9	PT. Bank Mega Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. BCA Syariah
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Maybank Syariah Indonesia
C	1 '1 '1/1 '1 '1 1 1)

Sumber: www.ojk.go.id (data diolah)

3.2.2.3 Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2018:131). Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018:138) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2010-2019.

- 2. Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap dan konsisten dari tahun 2010-2019.
- 3. Bank Umum Syariah yang memiliki data Pembiayaan *Rahn* (Emas) dan *Ijarah* secara berturut-turut tahun 2010-2019.

Dari kriteria sampel di atas diperoleh data sampel penelitian dari populasi yang berjumlah 14 bank syariah menjadi 4 bank syariah yang memenuhi semua kriteria di atas seperti tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan
1	PT. Bank BRISyariah
2	PT. Bank Jabar Banten Syariah
3	PT. Bank BNI Syariah
4	PT. Bank Syariah Mandiri

Sumber: www.ojk.go.id (data diolah)

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data


Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dan informasi sebagai berikut:

- Dokumentasi, yaitu dalam mendapatkan data sekunder dan objek yang akan diteliti dilakukan dengan mempelajari arsip dokumen laporan keuangan Bank Umum Syariah yang tersedia di www.ojk.go.id dan website resmi masingmasing bank umum syariah.
- Kepustakaan, yaitu dalam memperoleh data-data sekunder dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, karya tulis, serta media informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik statistik yang digunakan (Sugiyono, 2016:42).

Untuk mengetahui paradigma penelitian ini, digambarkan paradigma penelitian yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1 Paradigma Penelitian

Keterangan:

 $X_1 = Pembiayaan Rahn (Emas)$

 X_2 = Pembiayaan *Ijarah*

Y = Kinerja Bank Syariah (ROA)

 \mathcal{E} = Faktor lain yang tidak diteliti tetapi berpengaruh terhadap variabel Y

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah teknik yang digunakan dalam mengolah hasil penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan bantuan aplikasi *E-Views*. *E-Views* merupakan software yang dapat digunakan untuk mengolah data, melakukan perhitungan dan analisis data secara statistik.

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Menurut Basuki (2016;297), dalam regresi data panel tidak semua uji diperlukan alasannya yaitu sebagai berikut:

- Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada model regresi linier. Karena model diasumsikan sudah bersifat linier. Walaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana linieritasnya.
- 2. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat *Best Linier Unbias Estimator* (BLUE) dan beberapa pendapat juga tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.
- 3. Uji autokorelasi hanya terjadi pada *time series*. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau data panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.
- Uji multikolinearitas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinearitas.
- 5. Uji Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada model regresi data panel, uji asumsi klasik yang dipakai adalah uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.4.1.1 Uji Multikolinearitas

Menurut Albert Kurniawan (2014) uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel yang bebas dalam suatu model regresi. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Variance Inflation Faktor (VIF) dan tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka tolerance diatas 0,1 dan mempunyai VIF<10
- b. Mengkolerasikan anatara variabel independen, apabila memiliki korelasi yang sempurna (lebih dari 0,8) maka terjadi *problem* multikolinearitas, demikian sebaliknya.

3.4.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto (2016) uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan *varians* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan *varians* dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homokedastisitas. Uji statistik heteroskedastisitas dapat

dilakukan dengan mengunakan uji Glejser dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas
- b. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis panel data sebagai pengolahan data. Analisis dengan menggunakan panel data adalah gabungan antara *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan satu waktu terhadap banyak individu.

Persamaan yang digunakan dalam analisis regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y}_{it} = \alpha + \beta_1 \mathbf{X}_{1it} + \beta_2 \mathbf{X}_{2it} + \mathbf{e}_{it}$$

Keterangan:

 Y_{it} = Kinerja Bank Syariah (ROA) *i* pada tahun *t*

α = Konstanta atau *intercept*

 $\beta_1 \beta_2$ = koefisien regresi atau *slope*

 X_{1it} = Pembiayaan *Rahn* (Emas) pada bank umum syariah i tahun ke t

 X_{2it} = Pembiayaan *Ijarah* pada bank umum syariah *i* tahun ke *t*

 e_{it} = Faktor gangguan atau kesalahan

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel terdapat tiga model yaitu:

1. Common Effect Model

Common effect model merupakan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengetahui model data panel. Common Effect dalam model adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Y}_{it} = \alpha + \beta_i \mathbf{X} \mathbf{j}_{it} + \mathbf{e}_{it}$$

Keterangan:

 Y_{it} = Variabel terikat pada waktu t untuk unit cross section i

 $\alpha = Intercept$

 β_i = Parameter untuk variabel ke-j

 $X_{j_{it}}$ = Variabel bebas j diwaktu t untuk unit cross section i

e_{it} = Komponen *error* diwaktu *t* untuk unit *cross section i*

i = Urutan perusahaan yang diobservasi

t = *Time series* (urutan waktu)

j = Urutan Variabel

2. Fixed Effect Model

Fixed effect model ini didasarkan adanya perbedaan intercept antara perusahaan namun intercept-nya sama antar kurun waktu. Selain itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan. Fixed effect model dengan teknik variabel dummy dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X j_{it} + \sum_{i=2}^{n} \alpha_i D_i + e_{it}$$

Keterangan:

 Y_{it} = Variabel terikat pada waktu t untuk unit cross section i

 $\alpha = Intercept$

 β_j = Parameter untuk variabel ke-j

 X_{jit} = Variabel bebas j diwaktu t untuk unit cross section i

e_{it} = Komponen *error* diwaktu *t* untuk unit *cross section i*

 D_i = Variabel *dummy*

3. Random Effect Model

Pada *fixed effect model* terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter, maka untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan estimasi *random effect* ini menggunakan variabel gangguan (*error term*). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. Model ini disebut juga dengan *Error Component Model* (ECM). Penulisan konstanta dalam *random effect model* tidak lagi tetap tetapi bersifat random. Persamaanya dapat ditulis sebagai berikut:

$$\mathbf{Y}_{it} = \alpha + \beta_j \mathbf{X} \mathbf{j}_{it} + \mathbf{e}_{it}$$

$$e_{it} = u_{it} + v_{it} + w_{it}$$

Keterangan:

u_{it} = Komponen *cross section error*

v_{it} = Komponen *time series error*

w_{it} = Komponen *error* gabungan

71

Dalam memilih teknik estimasi data panel terdapat tiga pengujian yaitu:

1. Uji Chow

Uji chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan fixed

effect model atau common effect model yang paling tepat digunakan dalam

mengestimasi data panel. Apila nilai Fhitung lebih besar dari Fkrtitis maka

hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel

adalah fixed effect model. Hipotesis yang dibentuk dalam uji chow adalah

sebagai berikut:

 $H_0 = Common\ Effect\ Model$

 $H_1 = Fixed \ Effect \ Model$

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan

perhitungan nilai probabilitas dari chi-square dengan ketentuan sebagai

berikut:

Terima H_0 = Jika *Chi-Square* > 0,05

Terima H_1 = Jika *Chi-Square* < 0,05

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian statistik yang dilakukan untuk memilih

apakah fixed effect model atau random effect model yang paling tepat

digunakan. Apabila nilai statistik hausman lebih besar dari nilai kritis chi-

square maka model yang paling tepat untuk regresi data panel adalah fixed

effect model. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

sebagai berikut:

72

 $H_0 = Common \ Effect \ Model$

 $H_1 = Fixed \ Effect \ Model$

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan nilai probabilitas dari *chi-square* dengan ketentuan sebagai berikut:

Terima H_0 = Jika *Chi-Square* > 0,05

Terima H_1 = Jika *Chi-Square* < 0,05

3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *lagrange multiplier* merupakan pengujian stastik yang dilakukan untuk mengetahui apakah *random effect model* lebih baik daripada *common effect model*. Apabila nilai *lagrange multiplier* hitung lebih besar daripada nilai kritis *chi-square* maka model yang tepat untuk regresi data panel adalah *random effect model*. Hipotesis yang dibentuk dalam uji *lagrange multiplier* adalah sebagai beikut:

 $H_0 = Common \ Effect \ Model$

 $H_1 = Random \ Effect \ Model$

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan nilai probabilitas dari *chi-square* dengan ketentuan sebagai berikut:

Terima H_0 = Jika *Chi-Square* > 0,05

Terima H_1 = Jika *Chi-Square* < 0,05

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi (r²). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pembiayaan *Rahn* (Emas) dan *Ijarah* Terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA). Besarnya koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K_d = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

K_d = Koefisien determinasi

 R^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Jika K_d mendekati nol, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen rendah.

Jika K_d mendekati satu, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tinggi.

Sedangkan untuk melihat persentase pengaruh faktor lain selain Pembiayaan *Rahn* (Emas) dan *Ijarah* Terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K_{nd} = 100\% - K_d$$

3.4.3.2 Uji Parsial (Uji t)

Jika Uji F dipergunakan untuk menguji koefisien regresi secara bersamaan, maka Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan terhadap koefisien populasi, apakah sama dengan nol, yang berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2016) Uji signifikansi secara parsial dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta \sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

β = Korelasi parsial yang ditemukan

n = Ukuran sampel

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t table

3.4.3.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji F diperuntukan guna melakukan uji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Menurut Sugiyono (2016) uji signifikansi secara simultan dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{h} = \frac{\frac{R^{2}}{k}}{\frac{(1-R^{2})}{(n-k-1)}}$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

3.4.3.4 Rancangan Pengujian Hipotesis

3.2.3 Penetapan Hipotesis Operasional

a. Pengujian Secara Simultan

 $\mbox{Ho}: \rho Y X_1: \rho Y X_2 = 0 \quad : \quad \mbox{Pembiayaan} \quad \mbox{\it Rahn} \quad \mbox{(Emas)} \quad \mbox{dan} \quad \mbox{\it Ijarah} \quad \mbox{secara}$ $\mbox{simultan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Bank}$

Syariah (ROA).

 $\text{Ha}: \rho Y X_1: \rho Y X_2 \neq 0$: Pembiayaan Rahn (Emas) dan Ijarah secara

simultan berpengaruh terhadap Kinerja Bank

Syariah (ROA).

b. Pengujian Secara Parsial

 $Ho_1: \beta YX_1 = 0$: Pembiayaan Rahn (Emas) secara parsial tidak berpengaruh

terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).

 $Ha_1: \beta YX_1 > 0$ Pembiayaan *Rahn* (Emas) secara parsial berpengaruh positif

terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).

Ho₂ $\beta YX_2 = 0$ Pembiayaan *Ijarah* secara parsial tidak berpengaruh

terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).

Ha₂ $\beta YX_2 > 0$ Pembiayaan *Ijarah* secara parsial berpengaruh positif

terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).

76

3.2.4 Penetapan Tingkat Signifikansi

Tingkat keyakinan dalam penelitian ditentukan sebesar 0,95, dengan tingkat

kesalahan yang ditolerir atau alpha (α) sebesar 0,05. Penentuan alpha sebesar 0,05

merujuk pada kelaziman yang digunakan secara umum dalam penelitian ilmu social,

yang dapat dipergunakan sebagai kriteria dalam pengujian signifikan hipotesis

penelitian.

3.2.5 Kaidah Keputusan Uji F dan Uji t

Kriteria pengujian ditetapkan dengan membandingkan nilai rs hitung dan rs

tabel dengan tingkat signifikansi (=0,05), dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kaidah keputusan:

a. Secara Simultan

Terima Ho

Jika F hitung < F tabel

Tolak Ho

Jika F hitung > F tabel

b. Secara Parsial

Terima Ho

Jika t hitung < t α

Tolak Ho

Jika t hitung > t α

Adapun yang menjadi hipotesis nol (Ho) dalam penelitian ini adalah:

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = 0$, tidak berpengaruh

Ha : $\beta_1 = \beta_2 > 0$, berpengaruh positif

4. Penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan melakukan analisa secara kuantitatif dengan pengujian seperti tahapan diatas. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yaitu mengenai hipotesis yang ditetapkan tersebut diterima atau ditolak.